



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya bagi Lanjut Usia serta Upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan bagi Lanjut Usia, sehingga tercapainya Lanjut Usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar;
  - b. bahwa untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia di Kota Denpasar, perlu dilakukan upaya berupa kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhi hak Lanjut Usia;
  - c. bahwa untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lanjut Usia.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
dan  
WALIKOTA DENPASAR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LANJUT USIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kota Denpasar.
5. Perlindungan Lanjut Usia adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi Lanjut Usia yang potensial dan tidak potensial untuk tujuan mewujudkan kehidupan Lanjut Usia yang sejahtera.
6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
7. Pra Lanjut Usia adalah seseorang yang berumur mulai dari 45 (empat puluh lima) tahun sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun.
8. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.
10. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
11. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

12. *Graha Wredha* adalah tempat atau media untuk para Lanjut Usia dapat melaksanakan kegiatan, mengembangkan potensi, dan keterampilan dengan melibatkan sesama Lanjut Usia dan antar generasi.
13. *Sekaa Wredha* adalah wadah para Lanjut Usia untuk melaksanakan kegiatan pengembangan potensi para Lanjut Usia di tingkat Desa.
14. Rumah Singgah Lanjut Usia adalah tempat tinggal sementara bagi Lanjut Usia.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisioal, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
19. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
20. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang yang diberikan secara langsung kepada masyarakat Lanjut Usia, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
21. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.

#### Bagian Kedua

#### Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pasal 2

Asas Perlindungan Lanjut Usia, meliputi:

- a. keadilan;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan; dan
- d. keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

### Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berkenaan dengan Perlindungan Lanjut Usia.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. memberikan arah dan pedoman Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam perlindungan Lanjut Usia;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan sosial Lanjut Usia;
  - c. membantu Lanjut Usia agar memiliki kehidupan yang berguna dan berkualitas;
  - d. memperpanjang usia harapan hidup Lanjut Usia;
  - e. memperpanjang masa produktif Lanjut Usia; dan
  - f. mewujudkan kemandirian Lanjut Usia.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak Lanjut Usia;
- b. penyelenggaraan perlindungan Lanjut Usia;
- c. *Graha Wredha*;
- d. Rumah Singgah Lanjut Usia;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

## BAB II HAK LANJUT USIA Pasal 5

Hak setiap Lanjut Usia, meliputi:

- a. hidup dan bertahan hidup;
- b. mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. keadilan dan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. partisipasi sipil;
- f. keagamaan dan spiritual;
- g. menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan Lanjut Usia termasuk olahraga;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. Aksesibilitas;
- k. pelayanan publik;
- l. mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk, baik di dalam maupun di luar rumah;
- m. perlindungan dan penanggulangan bencana;
- n. dilibatkan di masyarakat; dan
- o. pelayanan dasar administrasi dan kependudukan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Perlindungan Lanjut Usia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

Pasal 7

Penyelenggaraan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang terdiri atas:
  1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  2. pelayanan kesehatan;
  3. pelayanan pelatihan;
  4. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  5. pelayanan bantuan hukum;
  6. pemberdayaan Lanjut Usia Potensial;
  7. Bantuan Sosial; dan
  8. Hibah.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar.

Bagian Kedua  
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia  
Paragraf 1  
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual  
Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
  - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
  - b. menumbuhkan rasa percaya diri, penghargaan, dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
  - c. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan dan spiritual ramah Lanjut Usia.

Paragraf 2  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 9

- (1) Untuk menjaga Lanjut Usia tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan, dilakukan upaya pemeliharaan Kesehatan melalui pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan perilaku hidup sehat, pencegahan masalah Kesehatan, pelayanan pengobatan, dan rehabilitasi Kesehatan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosialnya berfungsi optimal.

- (3) Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi Kesehatan Lanjut Usia melalui, pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain;
  - b. upaya pelayanan Kesehatan baik kuratif dan preventif diperluas pada bidang pelayanan di fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjut;
  - c. optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lanjut Usia penderita penyakit kronis, penurunan kognitif dan/atau penyakit terminal, pelayanan Medis maupun pelayanan jaminan Kesehatan;
  - d. pengembangan *Graha Wredha*, *Sekaa Werdha* dan/atau Puskesmas Santun Lanjut Usia; dan
  - e. kemudahan akses pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia.

#### Pasal 10

Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Rumah Sakit swasta, puskesmas, klinik pratama, klinik utama wajib memberikan pelayanan geriatri dan/atau ramah Lanjut Usia.

#### Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dapat dilakukan pelayanan luar gedung sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelayanan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan Harian Lanjut Usia Tidak Potensial (*Day Care Services*); dan/atau
  - b. pelayanan jangka panjang Lanjut Usia.
- (3) Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Pelatihan

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan pelatihan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia, termasuk pelatihan persiapan pra Lanjut Usia dan setelah Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, keluarga, dan pelaku usaha beserta segenap pemangku kepentingan menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pendampingan dan pelayanan pelatihan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan perawatan jangka panjang Lanjut Usia.

Paragraf 4  
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan  
Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum  
Pasal 14

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan/atau
  - c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lanjut Usia untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana fasilitas kesehatan dan memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lanjut Usia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara; dan
  - b. pembayaran pajak.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa, dan pelaku usaha wajib memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia untuk:
  - a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu khusus; dan
  - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa, dan pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
  - a. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
  - b. pemanfaatan taman untuk olahraga; dan
  - c. penyediaan pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pelaku usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk:
  - a. fisik; dan/atau
  - b. non fisik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan Aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 5

### Pelayanan Bantuan Hukum

## Pasal 20

- (1) Pelayanan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia Telantar.
- (2) Pemberian pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan/atau
  - b. pelayanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 6

### Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dapat memberdayakan paling sedikit 2% (dua persen) Lanjut Usia Potensial baik dalam sektor formal maupun sektor non-formal.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial agar tetap aktif beraktifitas dan mendayagunakan segala pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 7

### Bantuan Sosial

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang kepada Lanjut Usia Tidak Potensial dan/atau Lanjut Usia Telantar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 8  
Hibah  
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa kepada badan dan lembaga Lanjut Usia, serta wadah lanjut usia di Desa Adat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Rehabilitasi Sosial Dasar  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 24

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial;
- c. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja Daerah untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial;
- d. menyusun rencana kerja Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial secara berkala dan berkelanjutan;
- e. melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial;
- f. membuat laporan penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti sosial sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
- g. membangun sistem rujukan antar organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

Ruang lingkup Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia, meliputi:

- a. data dan pengaduan;
- b. kedaruratan; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 2  
Data dan Pengaduan  
Pasal 26

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Lanjut Usia Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Masyarakat mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

#### Pasal 27

Data dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial.

#### Paragraf 3 Kedaruratan Pasal 28

- (1) Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial kepada Lanjut Usia Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Bentuk layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasal 29

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
  - a. pangan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. sandang;
  - c. alat bantu;
  - d. perbekalan kesehatan;
  - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
  - f. bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia Telantar;
  - g. penelusuran keluarga;
  - h. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - i. rujukan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Lanjut Usia berdasarkan hasil asesmen dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial.

#### BAB IV GRAHA WREDHA Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah menyediakan *Graha Wreda* untuk mewujudkan Lanjut Usia yang produktif, mandiri, berguna, bahagia dan sejahtera.
- (2) Penyediaan *Graha Wreda* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan konsep *menyama braya* dan *Tri Hita Karana* bagi Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan *Graha Wreda* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### BAB V RUMAH SINGGAH LANJUT USIA Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rumah Singgah Lanjut Usia.
- (2) Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan/atau pelaku usaha.

- (3) Rumah Singgah Lanjut Usia berfungsi:
  - a. tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan dan dipersiapkan untuk menerima pelayanan lebih lanjut; dan
  - b. membantu keluarga Lanjut Usia dalam hal merawat Lanjut Usia karena ada alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Singgah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
KELEMBAGAAN  
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk *Sekaa Wredha*.
- (2) *Sekaa Wredha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga sosial kemasyarakatan mitra Desa untuk:
  - a. mengkoordinir anggotanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan; dan
  - b. mempersiapkan Pra Lanjut Usia menjadi Lanjut Usia.
- (3) *Sekaa Wredha* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk forum *Sekaa Wredha* di tingkat Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan keanggotaan serta tugas Komisi Daerah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
KERJASAMA  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka perlindungan Lanjut Usia;
- (2) *Sekaa Wredha* dan Komisi Daerah Lanjut Usia dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam perlindungan Lanjut Usia.
- (3) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Desa Adat, dan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan Lanjut Usia.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan pelaku usaha dalam upaya peningkatan Perlindungan Lanjut Usia.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sahabat Lanjut Usia;
  - b. *sekaa* teruna teruni dan komunitas peduli Lanjut Usia;
  - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia nasional;

- d. kegiatan edukasi; dan
- e. bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

#### Pasal 36

- (1) Desa Adat dapat berperan dalam penyelenggaraan perlindungan Lanjut Usia.
- (2) Peran Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelembagaan yang menyelenggarakan Perlindungan Lanjut Usia.

### BAB IX PENGHARGAAN Pasal 37

Walikota dapat memberi penghargaan kepada Masyarakat dan Desa Adat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

#### Pasal 38

- Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertujuan untuk:
- a. menghargai jasa seseorang, keluarga, kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
  - b. mendorong meningkatnya motivasi Masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
  - c. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
  - d. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial Lanjut Usia; dan
  - e. menumbuh kembangkan sikap keteladanan seseorang, keluarga, kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 40

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Perlindungan Lanjut Usia.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perlindungan Lanjut Usia sesuai dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan motivasi guna keberlanjutan kegiatan Perlindungan Lanjut Usia.

#### Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB XI  
PELAPORAN  
Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan perlindungan Lanjut Usia secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester dalam tahun berjalan.

BAB XII  
PENDANAAN  
Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 44

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Rumah Sakit swasta, puskesmas, klinik pratama, klinik utama yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara izin usaha; atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI: (2, 23/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LANJUT USIA

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi arah untuk mewujudkan perlindungan, kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan Lanjut Usia.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Masyarakat, Pelaku usaha dan Desa Adat melalui pembentukan kebijakan, program dan kegiatan yang mengarah pada pemenuhan hak Lanjut Usia. Pemenuhan hak Lanjut Usia diwujudkan dengan pelayanan yang ramah Lanjut Usia serta memberikan bantuan sosial dan santunan kepada para Lanjut Usia.

Dalam pemenuhan dan menjamin hak para Lanjut Usia di Kota Denpasar, maka dalam memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, Pemerintah Kota Denpasar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lanjut Usia yang pada prinsipnya mengatur mengenai Hak Lanjut Usia; Penyelenggaraan Perlindungan Lanjut Usia; *Graha Wredha*; Rumah Singgah Lanjut Usia; Kelembagaan; Kerjasama; Partisipasi Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut Usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain berupa pengajian, ceramah, siraman rohani, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pelayanan geriatri” adalah pelayanan yang berfokus pada diagnosis penanganan, serta pencegahan penyakit, dan gangguan kesehatan tertentu akibat penuaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah kemudahan bagi Lanjut Usia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada Lanjut Usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum” yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lanjut Usia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas fisik” adalah sarana dan prasarana umum yaitu:

1. aksesibilitas pada bangunan umum;
2. aksesibilitas pada jalan umum;
3. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
4. aksesibilitas pada angkutan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas non fisik” yaitu:

1. pelayanan informasi dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lanjut Usia;
2. pelayanan khusus Lanjut Usia yaitu penyediaan tanda - tanda khusus, bunyi, gambar, pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana fasilitas umum, dan juga menyediakan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Sahabat Lanjut Usia" adalah relawan berbagai usia yang peduli Lanjut Usia.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 2